



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 97 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di ondon tanggal 8 Maret 1954, No.76/ED/70141, untuk menghadiri Konperensi International Rubber Study Group jang akan diadakan di Colombo pada tanggal 3 Mei 1954;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu perutusan Republik Indonesia guna menghadiri Konperensi tersebut;
- Mengingat : Akan surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26-1-1951, No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T. tentang perdjalanan djabatatan keluar negeri;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu perutusan Indonesia untuk menghadiri Konperensi International Rubber Study Group jang akan diadakan di Colombo pada tanggal 3 Mei 1954.

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

1. Ketua Mr. Ismail M. Thajib, Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington (golongan III baru).
2. Wakil Ketua I Dr.J.Ismail, Kepala Direksi Ekonomi pada Kementerian Luar Negeri (golongan III baru).
3. Wakil Ketua II Ir.Kaslan A.Tholib, Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri pada Kementerian Pertanian (golongan III baru).
4. Anggota-anggota: A.P.Makatita, Kepala Dinas Kerdja Sama International pada Kementerian Perekonomian (golongan III baru).
5. Tahir Ibrahim, Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (golongan III baru).
6. Abdul Hakim, Inspektur Pertanian dari Djawatan Pusat Pertanian (golongan III baru) merangkap sebagai Sekretaris.
7. Penasehat Dr.M.D.Farrow, Wakil Ketua Pesatuan Produsen Karet di Indonesia dan Ketua I.N.I.R.O. (golongan III baru).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : a. Untuk melaksanakan perintah guna menghadiri Konperensi tersebut, para utusan No.2, 3, 4, 6 dan 7 akan berangkat dari Indonesia pada tanggal 24 April 1954 dengan menumpang pesawat terbang, pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia;
b. Setiba dinegara jang dituju, mereka harus berhubungan dengan Kuasa Usaha Republik Indonesia disana.
- Keempat : Bahwa untuk menunaikan tugas tersebut, mereka akan menggunakan waktu kurang lebih 2 minggu, dan waktu ini dapat diperpanjang sekiranya waktu Konperensi diperpanjang.
- Kelima : Setelah tugas tersebut selesai, mereka harus selekas mungkin kembali ke Indonesia, dengan menumpang kapal terbang.
- Keenam : a. Berhubung tugas mereka diluar Negeri, kepada mereka akan diberi uang harian atau pengganti kerugian untuk penginapan menurut golongan mereka masing-masing sebagaimana berlaku untuk Negara itu.
b. Djika dalam perdjalanannya mereka ke Colombo ataupun kembali ke Indonesia harus singgah disuatu tempat antara Djakarta-Colombo, karena tidak adanya hubungan langsung jang tepat, sedang biaya-biaya penginapan tidak dapat dibebankan kepada perusahaan transport jang bersangkutan, maka diperbolehkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, setempat untuk memberikan uang harian kepada para utusan menurut tarip jang berlaku.
c. Kepada Ketua perutusan dapat diberi uang representasi sebesar Rs.600.- (enamratus Rupees Ceylon) djumlah mana akan ditransfer oleh Djawatan Perdjalanannya dengan ketentuan, bahwa uang representasi tidak terpakai untuk maksudnja, harus disetor kembali pada Kas perwakilan Republik Indonesia di Ceylon.
d. Untuk keperluan pribadi kepada mereka diperkenankan memindahkan/mentransfer djumlah masing-masing sebesar F.150,- N.C. (harga lawannja) djumlah mana djika diperlukan dapat dipindjam dari Djawatan Perdjalanannya.
- Ketujuh : Dalam waktu sebulan sekembali dari perdjalanannya itu para utusan harus memberi laporan tertulis kepada Presiden dan wadjib mempertanggungjawabkan kepada Djawatan Perdjalanannya mengenai segala pengeluaran biaya atas tanggungan Negara, dengan disertai bukti-bukti selengkapnya.
- Kedelapan : Selama mereka bertugas diluar Negeri mereka berhak menerima gadji aktif dan waktu untuk menunaikan tugas itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pension.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Pertanian/Perekonomian (H.L.N.) (10),
4. Menteri Keuangan,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai (3),
7. Kepala Djawatan Perdjalanannya (3),
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Direksi Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Colombo,
11. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
12. Direktur Biro Perantjangan Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Menteri Perhubungan,
14. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
15. Kementerian Keuangan Bag. Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia dan
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 April 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI PERTANIAN,
t.t.d.
(SUDJARWO).

MENTERI PEREKONOMIAN,
t.t.d.
(ISKAQ TJOKROHADISURJO).